



**P U T U S A N**

Nomor 1581 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. H. HAMONANGAN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Lasitarda Nomor 1 Kisaran, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangiring Sihombing, S.H. dan Munawar, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan Letda Sujono, Komplek Pramas I, Nomor 70, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **PT INTI PALM SUMATERA**, berkedudukan di Jalan Timur Nomor 10, RRRJSS/00IV Medan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Puri, Nomor 1, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kelurahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 45, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA cq KANTOR PERTANAHAN**

Halaman 1 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



**KABUPATEN ASAHAN**, berkedudukan di Jalan WR Supratman Nomor 6 Kisaran, Kabupaten Asahan;

**5. PT KRISTAL KENCANA ABADI**, berkedudukan di Jalan Sena Nomor 30, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara;

**6. YUSNAH KOSIM, S.H.**, Notaris, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 274 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat I telah melaporkan atau mengadukan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Asahan dengan tuduhan melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” untuk menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas lebih kurang 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) hektar terletak di Jalan Pasar Banjar Ujung, Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Air Sungai Tunggul Z, panjangnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat, panjangnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai dan Jalan Pasar Banjar Ujung, panjangnya lebih kurang 3.500 m (tiga ribu lima ratus meter);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Jalan Air (dahulu dikenal Sungai Persembahan), panjangnya lebih kurang 3.500 m (tiga ribu lima ratus meter);
2. Bahwa dasar Tergugat I mengadukan atau melaporkan Penggugat dengan tuduhan “menggunakan surat palsu” menguasai dan mengusahai tanah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut objek perkara) ke Kantor Kepolisian Resor Asahan, karena Tergugat I menyatakan pemegang alas hak atau yang berhak atas objek perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Palsu yang dinyatakan Tergugat I digunakan Penggugat untuk menguasai dan menguasai objek perkara tersebut adalah berupa Surat Penyerahan Tanah atau Pelepasan Hak dan Ganti Rugi (kertas segel tahun 1986);
4. Bahwa atas pengaduan Tergugat I dengan tuduhan Penggugat menguasai dan menguasai objek perkara dengan menggunakan Surat Palsu menguasai dan menguasai objek perkara, dengan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 23 Mei 2012 Nomor 503 K/PID/2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor 594/PID/2011/PT Mdn. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB., Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu”, dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan amar putusan pengadilan tersebut di atas telah dilaksanakan terhadap diri Penggugat di Lembaga Perasyarakatan, padahal Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak mengetahui bahwa surat yang dituduhkan Tergugat I ataupun surat yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut adalah surat palsu;
5. Bahwa tuduhan Tergugat I yang menyatakan Penggugat menggunakan surat palsu menguasai dan menguasai objek perkara, dan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/PID/2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Oktober 2011 Nomor 594/PID/2011/PT Mdn. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, selain telah didasarkan atas pengaduan atau laporan dari yang tidak berhak (karena Tergugat I tidak berhak atas objek perkara, dan hak Tergugat I atau objek perkara masih dipersoalkan keabsahannya secara hukum), dan juga telah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar;
6. Bahwa alasan Penggugat menyatakan bahwa tuduhan Tergugat I tidak berhak atas objek perkara dan alasan Penggugat menyatakan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503 K/PID/2012 tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT Mdn. tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan

Halaman 3 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah didasarkan atas laporan atau pengaduan yang tidak berhak atas objek perkara dan didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar, karena objek perkara sejak tahun 1994 telah dikuasai dan diusahai masyarakat yang berhak atas objek perkara, dan telah membuat parit besar sekeliling objek perkara sebagai batas objek perkara dengan tanah yang berbatasan dengan objek perkara, bahkan telah menanam pohon sawit di sekeliling objek perkara;

7. Bahwa pada tahun 2008, masyarakat yang berhak atas objek perkara telah mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sesuai dengan jumlah yang berhak atas objek perkara. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) tersebut diperbuat di hadapan Tergugat VI, Notaris di Kisaran;
8. Bahwa peralihan hak atas objek perkara dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari orang yang berhak atas objek perkara kepada Penggugat yang disertai dengan Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi (akta di bawah tangan yang dibuat pada tahun 1993) sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sebagai alas hak terhadap Objek Perkara sesuai dengan jumlah yang berhak atas objek perkara, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sesuai dengan jumlah yang berhak atas objek perkara;
9. Bahwa peralihan hak atas objek perkara dilakukan Penggugat kepada Tergugat V, bukan berdasarkan surat seperti yang dituduhkan Tergugat I atau Surat seperti yang disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB tersebut;
10. Bahwa Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi (akta di bawah tangan yang dibuat pada tahun 1993) sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sebagai alas hak terhadap objek perkara sesuai dengan jumlah yang berhak atas objek perkara, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) sesuai dengan jumlah yang berhak atas objek perkara sebagai dasar peralihan hak atas objek perkara kepada Tergugat V, telah diketahui Tergugat IV sejak tahun 1997. Artinya, bahwa sejak tahun



1997 Tergugat IV telah mengetahui bahwa sejak tahun 1993 telah ada yang berhak atau mempunyai hak perdata atas objek perkara;

11. Bahwa peralihan hak atas objek perkara pada tahun 2008 yang dilakukan kepada Tergugat V, juga didukung karena Tergugat V telah mempunyai izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT Kristal Kencana Abadi;
12. Bahwa setelah terjadinya peralihan hak atas objek perkara kepada Tergugat V, objek perkara langsung dikuasai dan diusahai Tergugat V dengan menanam pohon sawit di atas sebagian objek perkara seluas lebih kurang 700 Ha (tujuh ratus hektar), dan Tergugat V telah mengeluarkan biaya sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari biaya pelepasan hak atas objek perkara, biaya tanam dan bibit pohon sawit. Peralihan hak atas objek perkara kepada Tergugat V dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, dan oleh karena itu peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan kepada Tergugat V sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;
13. Bahwa setelah objek perkara dikuasai dan diusahai Tergugat V dengan menanam pohon sawit di atas 700 Ha (tujuh ratus hektar) tersebut, objek perkara dikuasai dan diusahai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara paksa dengan mengusir dan melarang Tergugat V menguasai dan mengusahi objek perkara yang mengakibatkan Tergugat V telah mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
14. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan atas keberadaan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT-Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, Tergugat V telah mensomasi Penggugat agar Penggugat membayar ganti rugi kepada Tergugat V sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
15. Bahwa tidak berhaknya Tergugat I atas objek perkara (Tergugat I tidak berhak atas objek perkara) dan sahnya hak Tergugat V atas objek perkara (peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan kepada Tergugat V sah dan mempunyai kekuatan hukum) merupakan syarat yang tidak dapat dihindari (*conditio sine quo non*) untuk membebaskan Penggugat terhadap tuduhan Tergugat I dan amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT– Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut, maupun terhadap somasi yang diajukan Tergugat V kepada Penggugat untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat V sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);

16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat dalam perkara ini mempunyai hak atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atas objek perkara, bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap objek perkara adalah perbuatan melanggar hukum, dan Tergugat I tidak berhak atas objek perkara dan oleh karena itu tidak berhak mengadakan atau melaporkan Penggugat dengan tuduhan menggunakan surat palsu, serta bahwa perbuatan Tergugat I yang menuduh Penggugat melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu adalah perbuatan melanggar hukum dan telah mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat, maupun bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT– Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. Tersebut telah didasarkan pada pengaduan atau laporan yang tidak berhak dengan fakta-fakta yang tidak benar dan oleh karena itu bertentangan dengan hukum dan keadilan;
17. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, telah diajukan Tergugat I sebagai bukti surat dalam perkara perdata atas gugatan perdata yang diajukan Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam perkara sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 14 November 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB.;
18. Bahwa pada waktu Tergugat I sebagai Tergugat I dalam perkara perdata yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. tertanggal 14 November 2011 atas gugatan perdata yang diajukan Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban atau dalil dengan menyatakan bahwa objek perkara

Halaman 6 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam izin lokasi atas nama Tergugat I dengan Izin Lokasi Nomor 27-PEM/2007 tertanggal 26 Januari 2007;

19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
20. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan bahwa sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkan kepada pihak lain;
21. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan bahwa Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum. Dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, disebutkan bahwa sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada Pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, izin lokasi bukanlah merupakan hak atas tanah, dan izin lokasi tidak menghapuskan hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah pada areal izin lokasi yang diterbitkan;

Halaman 7 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, sebelum Tergugat I dalam perkara ini membebaskan hak yang ada di atas objek perkara, Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;
23. Bahwa Tergugat I sebagai Tergugat I dalam perkara perdata yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/ Pdt.G/2011/PN.TB. tertanggal 14 November 2011 tersebut, juga telah mengajukan dalil dengan menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai hak guna usaha atas objek perkara dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV;
24. Bahwa Tergugat I juga menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat II, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatera (Tergugat I);
25. Bahwa dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) disebutkan, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 (UUPA) disebutkan, bahwa hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah;
26. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, disebutkan bahwa hak guna usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;
27. Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi pemohon hak guna usaha agar keputusan pejabat yang berwenang mengabulkan permohonan hak guna usaha atas sebidang tanah ialah pemohon harus memenuhi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan

Halaman 8 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang “Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah”, dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain, yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru;

28. Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang “Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan”, sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah yang dimohon, data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah sebidang tanah yang dimohon, pemohon hak guna usaha yang bersangkutan benar-benar telah membebaskan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dimohon;
29. Bahwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang “Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan” dalam kaitannya dengan permohonan hak guna usaha yang diajukan Tergugat I terhadap objek perkara, Tergugat III mempunyai kewajiban untuk memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap, Kepala Kantor wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya;
30. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010, Tergugat IV telah mengetahui keberadaan Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tahun 1994 sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) tersebut, dan oleh karena itu Tergugat IV dalam perkara ini telah mengetahui bahwa sejak tahun 1997 telah ada yang berhak atau mempunyai hak perdata atas objek perkara;

Halaman 9 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 yang diterbitkan Tergugat II atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maupun setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV, Objek perkara tidak pernah dibebaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat V hingga sampai sekarang;
32. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang "Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah" dan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan" tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat II seharusnya tidak mengabulkan permohonan hak guna usaha yang diajukan Tergugat I atas objek perkara;
33. Bahwa dengan kata lain, mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II menurut hukum seharusnya tidak menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas Objek Perkara. Dengan demikian, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/PBN RI/2010 atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diterbitkan Tergugat II cacat menurut hukum, dan oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;
34. Bahwa berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus atas nama Tergugat I 2010 tentang Pemberian Hak

Halaman 10 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha, Tergugat IV harus mempedomani ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

35. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, disebutkan bahwa Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, dan jika di dalam buku tanah terdapat cacatan data fisik atau data yuridisnya disengketakan, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;
36. Bahwa sebelum terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan surat kepada Tergugat IV dengan tembusan surat kepada Tergugat III tentang adanya permasalahan terhadap Objek perkara. Dan atas Surat Penggugat tersebut, Tergugat III dengan suratnya Nomor 941-600-18/VII/2010 tentang Permasalahan/ Sengketa Tanah di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, antara masyarakat dengan PT Inti Palm Sumatera (Tergugat I), telah meminta Tergugat IV dalam perkara ini agar meneliti permasalahan tersebut;
37. Bahwa selain dari pada itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan dengan Suratnya Nomor 593.4/1139 tertanggal 4 Juni 2010, secara tegas meminta agar menunda penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Objek perkara yang dimohonkan Tergugat I;
38. Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas, Tergugat IV seharusnya tidak menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan, penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I atas objek perkara;
39. Bahwa dengan kata lain, Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak

Halaman 11 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha Nomor 22 Desa Sei Paham dan Perbangunan penerbitan tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV bertentangan dengan hukum, dan dengan demikian beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;

40. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I dalam perkara ini tidak berhak atas objek perkara dan oleh karena itu Tergugat I tidak berhak atau tidak mempunyai hak untuk mengadukan atau melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Asahan dengan tuduhan “menggunakan surat palsu” menguasai dan mengusahai objek perkara, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap objek perkara, dan oleh karena itu menghukum Tergugat I dan yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada Tergugat V dengan uang paksa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan yang memperoleh hak dari Tergugat I tidak mematuhi, serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat V sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
41. Bahwa surat yang dipergunakan Penggugat menguasai dan mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V bukanlah surat seperti yang dituduhkan Tergugat I dan bukan surat seperti yang dinyatakan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2011/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, melainkan dengan Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak dan Ganti Rugi tahun 1993, dan Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;
42. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tuduhan Tergugat I yang menyatakan Penggugat menggunakan surat palsu menguasai dan mengusahai objek perkara, dan amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT-Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, telah didasarkan pada laporan atau pengaduan dari yang tidak berhak atas objek perkara dan dengan fakta-fakta yang tidak benar, dan dengan demikian,

Halaman 12 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap objek perkara, juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan kategori pencemaran nama baik dan kehormatan Penggugat;

43. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT– Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, telah bertentangan dengan hukum (karena proses hukum yang dilakukan kepada Penggugat atas pengaduan atau laporan dari yang tidak berhak, dan dengan fakta-fakta yang tidak benar) dan telah bertentangan dengan keadilan, karena Penggugat telah dijatuhi pidana dan menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan atas perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat, dan oleh karena itu amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT–Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
44. Bahwa pada waktu Tergugat I mengadukan atau melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian Resor Asahan dengan tuduhan menggunakan surat palsu menguasai dan mengusahai objek perkara, dan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT–Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. terhadap diri Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan, status sosial Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan periode 2009 sampai dengan 2014, dan tentang tuduhan Tergugat I serta amar putusan pengadilan tersebut telah terpublikasi di mass media;
45. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, adil dan beralasan menurut hukum menghukum Tergugat I melakukan permohonan maaf atas kesalahan yang diperbuat Tergugat I kepada Penggugat melalui mass media cetak di Surat Kabar “Harian Kompas” dan “Harian Analisa” satu halaman penuh selama 3 (tiga) kali terbitan secara berturut-turut dengan uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I tidak mematuhi;





46. Bahwa walaupun Tergugat I tidak berhak atas objek perkara, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 yang menyatakan Penggugat telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut, telah dipertimbangkan sebagai bukti surat untuk menolak gugatan perdata yang diajukan Tergugat V sebagai Penggugat dalam perkara perdata sebagaimana termaktub di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB. tertanggal 14 November 2011;
47. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak berhak atas objek perkara dan oleh karena itu tidak berhak mengadukan Penggugat dengan tuduhan menggunakan surat palsu menguasai dan mengusahi objek perkara, serta oleh karena amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT-Mdn, tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah didasarkan pada fakta yang tidak benar, maka beralasan untuk menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB. tertanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 8 Februari 2012 Nomor 441/PDT/2011/PT-Mdn. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat kasasi yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 8 Februari 2012 Nomor 441/PDT/2011/PT-Mdn. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB. tertanggal 14 November 2011 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;
48. Bahwa ada kekhawatiran dan dugaan yang sangat beralasan bahwa selama proses hukum terhadap perkara ini, Tergugat I mengalihkan hak atas objek perkara kepada pihak lain. Untuk tujuan tersebut dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak hampa setelah adanya putusan terhadap perkara ini, Penggugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai *qq* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara dan harta Tergugat I;
49. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan peralihan hak atas objek perkara kepada Tergugat V adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap objek perkara merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum;
6. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/PBN RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap objek perkara;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 Desa Sei Paham dan Perbangunan, Penertiban tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;
8. Menyatakan tuduhan Tergugat I yang menyatakan Penggugat menggunakan Surat palsu untuk menguasai dan mengusahi objek perkara, merupakan perbuatan melanggar hukum dan mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat;
9. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Mei 2013 Nomor 503 K/PID/2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Oktober 2012 Nomor 594/PID /2011/PT Medan *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010PN-TB tertanggal 23 Agustus 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB tertanggal 14 November 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 08 Februari 2012 Nomor 441/PDT/2011/PT Medan *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2011/PT Medan tertanggal 8 Februari 2012 Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB tertanggal 14 November 2011 tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;

11. Menghukum Tergugat I dan yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk meninggalkan dan menyerahkan objek perkara kepada Tergugat V selama yang berhak atas Objek Perkara, dengan yang paksa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat I tidak mematuhi atau tidak melaksanakannya;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung menanggung membayar ganti kerugian kepada Tergugat IV sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat I untuk melakukan permohonan maaf atas kesalahan yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat melalui media Nasional (Surat Kabar Harian Kompas) dan lokal (Surat Kabar Harian Analisa) dalam satu halaman penuh untuk 3 (tiga) kali terbitan secara berturut-turut dengan uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat I tidak mematuhi;
14. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat V Tergugat VI untuk mematuhi dan menghormati putusan ini;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dalam perkara ini memenuhi keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
  - Bahwa jika diteliti dan dicermati argumentasi gugatan Penggugat dalam perkara ini cenderung mempersoalkan tentang proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan HGU Nomor 22 yang masing-masing bertanggal 24 November 2010, diterbitkan Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk dan atas nama PT Inti Palm Sumatera *ic* Tergugat I;
  - Bahwa dalam dalil argumentasi gugatan *a quo*, secara jelas Penggugat telah menuangkan keberatannya terhadap Tergugat II – III dan Tergugat

Halaman 16 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



IV yang telah mengabulkan Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) di atas fisik tanah yang dimohonkan Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara *ic* Tergugat II, karena menurut Penggugat perbuatan Tergugat II, III dan Tergugat IV yang mengabulkan Hak Guna Usaha Tergugat I tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum;

- Bahwa secara nyata Penggugat menuangkan keberatannya dengan mengklaim bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan Tergugat II, III dan Tergugat IV untuk dan atas nama Tergugat I tersebut, menurut Penggugat telah mencederai kepentingannya dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena katanya fisik objeknya termasuk di dalam bidang tanah yang telah dialihkan Penggugat kepada Tergugat V berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001;
- Bahwa argumentasi *posita* gugatan Penggugat *a quo* yang demikian tersebut lebih cenderung kepada keberatan terhadap proses administrasi penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan Tergugat II, III dan Tergugat IV terhadap Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I atas fisik tanah *a quo*;
- Bahwa oleh karena argumentasi gugatan Penggugat dalam perkara ini pada intinya mempersoalkan tentang keberatan terhadap Proses Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I, dimana terkait proses penerbitan sertifikat adalah menyangkut persoalan tertib administrasi, maka persoalan hukum yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut keputusan Administrasi Negara, sehingga gugatan *a quo* di luar ranah keperdataan;
- Bahwa disebabkan argumentasi *posita* gugatan Penggugat *a quo* adalah menyangkut Keputusan Administrasi Negara yang *jurisdictie* peradilannya adalah kewenangan peradilan tata usaha negara, maka menurut ketentuan hukum acara perdata (HIR/RBg) Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Dengan begitu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa sesuai petunjuk hukum acara perdata terhadap eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, Tergugat I mohon kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang terhormat, kiranya dapat menjatuhkan Putusan Sela lebih dulu sebelum memeriksa lebih lanjut Pokok Perkara;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat (*Disqualificatoir Exceptie*);

- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengakui memiliki kapasitas sebagai bekas pemegang kuasa dari masyarakat yang menurut Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 1994 dengan membuat parit besar di sekeliling tanah objek perkara;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Tahun 2001 dari masyarakat tersebut, Penggugat mengakui pada tahun 2008 telah mengalihkan penguasaan masyarakat atas tanah tersebut kepada Tergugat V *ic* PT Kristal Kencana Abadi yang didalilkan Penggugat sebagai subjek yang telah mempunyai izin lokasi atas objek perkara dengan Izin Lokasi Nomor 238 – TAPEM/2008, tanggal 27 Mei 2008 sebagaimana tertuang dalam sebanyak 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi diperbuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris, di Kisaran;
- Bahwa terkait penerbitan surat-surat keterangan tanah oleh Kepala Desa/Camat di Kawasan Hutan Nantalu yang telah banyak beredar di Masyarakat, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Kepada Bupati Asahan dengan Surat Nomor S. 687/VII – KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004 Hal: Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai kondisi riil di lapangan. Yang intinya pada poin 3 menyatakan:

3. "Penerbitan Surat-surat Tanah oleh Kepala Desa/Camat dan Pensertifikatan Tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu seluas  $\pm$  7.010 (tujuh ribu sepuluh) hektar oleh BPN tidak dibenarkan dan harus dicabut kembali sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1888/Menhut – VII/2002, tanggal 21 November 2002;

- Bahwa jauh sebelumnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia dengan Surat Nomor 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 Perihal: Pencabutan Wewenang Kepala

Halaman 18 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah. Yang intinya meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, untuk menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga;

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat juga telah mengakui bahwa sehubungan dengan surat-surat tanah masyarakat yang berkaitan dengan objek perkara yang telah dialihkan Penggugat kepada Tergugat V sebagaimana tertuang dalam 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi diperbuat di hadapan Tergugat VI tersebut, Penggugat mengaku telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT.Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";
- Bahwa di sisi lain kedudukan Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sebagai subjek pemegang hak guna usaha di atas tanah eks. kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepas Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa Tergugat I secara legal telah mendapatkan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas  $\pm$  6.215,8 hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, yang diperoleh Tergugat I dengan lebih dulu menempuh prosedur dan aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa kemudian dengan adanya pelepasan kawasan Hutan Nantalu dari Menteri Kehutanan RI tersebut, maka Tergugat II, III dan Tergugat IV telah menerbitkan sertifikat hak guna usaha di atas lahan untuk dan atas nama Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24

Halaman 19 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Tergugat I secara legal telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) di atas Tanah Kawasan Hutan Nantalu. Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor 14/07/2010, terdiri dari 2 (dua) sertifikat yang masing-masing yaitu:
  1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas 1.652,67 hektar (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektar);
  2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas 2.437,09 hektar (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar);
- Bahwa lokasi fisik tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan HGU Nomor 22 yang masing-masing diterbitkan tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra *ic* Tergugat I secara hukum tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena Penggugat bukan pemilik tanah tetapi hanya bekas pemegang kuasa dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) masyarakat yang tidak jelas status kepemilikannya. Apalagi Penggugat sendiri telah mengakui bahwa 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Masyarakat yang didalilkan Penggugat tersebut, telah mengalihkan Surat-Surat Tanah miliknya kepada Tergugat V *ic* PT Kristal Kencana Abadi yang pengalihannya dilakukan melalui Penggugat;
- Bahwa dengan adanya fakta hukum yang demikian sudah ternyata bahwa Tergugat I adalah subjek yang menurut hukum satu-satunya Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang terletak di Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dengan Alas Hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21 dan Nomor 22 yang masing-masing diterbitkan tanggal 24 November 2010 oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV tersebut. Oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*disqualificatoir exceptie*);

Halaman 20 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;
- 3. Eksepsi tentang gugatan keliru mengenai subjek (*error in subjek*);
  - Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat mengakui telah mendapat Sommasi dari Tergugat V *ic* PT Kristal Kencana Abadi yang menuntut Penggugat supaya mengembalikan Kerugian Tergugat V sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) akibat perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan sebanyak 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) surat-surat tanah milik masyarakat yang terbukti palsu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT. Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011;
  - Bahwa tetapi anehnya dengan alasan karena adanya somasi Tergugat V yang menuntut ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) akibat perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan surat-surat tanah palsu tersebut, Penggugat dalam perkara ini telah menggugat Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Tergugat V;
  - Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat I dalam perkara ini karena Penggugat keberatan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/ Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam kasus pidana menggunakan surat palsu tersebut, adalah akibat adanya pengaduan Tergugat I;
  - Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum sebab menurut ketentuan undang-undang setiap orang selaku Warga Negara RI. Dapat melaporkan kepada yang berwajib jika melihat dan/atau mengetahui terjadinya tindak pidana;
  - Bahwa sedangkan alasan Penggugat menuntut Tergugat II, III dan Tergugat IV karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan HGU Nomor 22 di atas tanah kawasan Hutan Nantalu untuk dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat I *ic* PT Inti Palm Sumatra. Padahal Sertifikat diterbitkan telah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa dasar hukum Penggugat membuat Pengalihan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) surat-surat tanah kepada Tergugat V adalah Surat Kuasa tahun 2001 dari Masyarakat Pemilik 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan;
- Bahwa untuk membuat Pengalihan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) surat-surat tanah kepada Tergugat V tersebut, Penggugat mengakui karena telah mendapatkan Surat Kuasa tahun 2001 dari 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) orang masyarakat pemilik surat yang tidak pernah dikenal Tergugat I dan dalam prosesnya tidak ada melibatkan Tergugat I serta tidak ada perbuatan dan/atau peran Tergugat I terkait perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat V dalam pembuatan Akta Peralihan Hak atas 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut. Sehingga menurut Hukum tidak ada alasan Hukum bagi Penggugat untuk keberatan atas perbuatan Tergugat II, III dan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Inti Palm Sumatra *ic* Tergugat I karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan;
- Bahwa subjek yang memiliki hubungan hukum dan sebagai pelaku perbuatan yang menimbulkan kerugian Tergugat V adalah Penggugat dan masyarakat pemilik 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut, yang kepemilikannya telah dialihkannya kepada Tergugat V melalui Penggugat berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan. Sehingga Subyek yang patut menurut Hukum ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah Masyarakat Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten

Halaman 22 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah melakukan peralihan hak dengan Tergugat V melalui Penggugat;

- Bahwa dari argumentasi gugatan Penggugat tidak ada yang menerangkan keterkaitan dan/atau hubungan hukum Tergugat I dalam proses peralihan hak/ganti rugi antara Penggugat dengan Tergugat V tersebut. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menarik PT Inti Palm Sumatra dijadikan Tergugat I dalam perkara ini. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini telah keliru mengenai subjek (*error in subjek*) yang menurut hukum harus ditolak;

4. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengaku sebagai Kuasa dari Masyarakat yang telah menerima ganti rugi atas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, berikut 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan. Ganti Rugi mana diterima melalui Penggugat dari Tergugat V *ic* PT Kristal Kencana Abadi, dengan cara membuat Akta Pelepasan berdasarkan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan. Tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa besar ganti rugi yang telah diterima dari Tergugat V sehubungan ganti rugi atas 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengaku menjalani Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam kasus pidana menggunakan surat palsu;
- Bahwa kemudian akibat adanya putusan perkara pidana menggunakan Surat Palsu tersebut, Penggugat mengaku telah di somasi Tergugat V yang menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp35.000.000.000,00

Halaman 23 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima miliar rupiah) karena telah menjual surat keterangan tanah palsu yang telah merugikan Tergugat V;

- Bahwa anehnya dengan alasan adanya somasi dari Tergugat V yang menuntut pengembalian uang ganti rugi surat-surat keterangan tanah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) karena Penggugat telah terbukti menjual Surat Keterangan Tanah Palsu kepada Tergugat V. Penggugat telah menggugat Tergugat I dengan alasan bahwa menurut Penggugat hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam kasus pidana menggunakan surat palsu tersebut, berawal dari Laporan Tergugat I kepada pihak yang berwajib (Polisi Republik Indonesia);
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang demikian tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar Hukum. Sebab timbulnya kerugian dari Tergugat V adalah akibat dari perbuatan Penggugat sendiri yang telah merugikan Tergugat V dengan cara menggunakan 783 Surat-surat Keterangan Tanah Palsu milik Masyarakat yang dijual dan/atau dialihkan kepada Tergugat V berdasarkan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan yang dokumen pendukungnya berasal dari Surat-surat Palsu tersebut, Penggugat mengklaim tanah seluas  $\pm$  1.566 hektar (seribu lima ratus enam puluh enam hektar) dalam areal Tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat I yang dahulu merupakan eks. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dikenal dengan Hutan Nantalu, yang telah dilepaskan Menteri Kehutanan RI kepada Tergugat I *ic* PT Inti Palm Sumatra. Dimana kedudukan Tergugat I di atas tanah eks. Kawasan Hutan Nantalu menurut hukum adalah sah sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan HGU Nomor 22 yang diterbitkan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV. Sedangkan Penggugat adalah bekas Pemegang Kuasa dari 783 masyarakat pemilik Surat Keterangan Tanah

Halaman 24 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palsu yang tidak jelas kedudukannya di atas tanah kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepaskan Menteri Kehutanan RI kepada Tergugat I;
- Bahwa dari Fakta-fakta hukum tersebut, telah membuktikan bahwa Penggugat bukan menjual tanah, tetapi telah menggunakan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, berikut 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan, yang “terbukti berasal dari surat-surat palsu yang tidak memiliki objek” dengan cara membuat Akta Pelepasan berdasarkan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
  - Bahwa 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berikut 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan yang telah diganti rugi Tergugat V dari Penggugat tersebut “bukan bukti kepemilikan” surat-surat mana senyatanya tidak memiliki objek dan berasal dari Surat-surat Palsu dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/ 2012, tanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam kasus pidana menggunakan surat palsu tersebut. dengan kata lain: “Tergugat V telah menjadi korban Penipuan Penggugat dalam kasus Jual Beli Surat Keterangan Tanah Palsu”;
  - Bahwa dalam kaitan ini semestinya Tergugat V *ic* PT Kristal Kencana Abadi adalah subjek yang sangat memiliki kepentingan karena telah menjadi “Korban Penipuan Penggugat” terkait Pengalihan 783 Surat-surat palsu milik masyarakat yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat V berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI;
  - Bahwa seluruh argumentasi Penggugat dalam perkara ini adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memiliki alasan Hukum, yang cenderung

Halaman 25 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat I. Gugatan mana patut dicurigai adanya “Konspirasi antara Penggugat dengan Tergugat V” sebab sebagai “Korban Penipuan Penggugat” semestinya Tergugat V menurut hukum harus menuntut Penggugat secara pidana dan perdata. Sehingga mencerminkan bahwa gugatan A quo diajukan Penggugat dengan iktikad yang tidak baik. Oleh karena itu menurut Hukum harus ditolak;

5. Eksepsi tentang Pihak Tergugat Tidak Lengkap dan gugatan Tidak Sempurna;

- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah menempatkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI sebagai Pihak yang digugat dalam perkara A quo, dengan alasan sebagaimana tertuang dalam argumentasi gugatan Penggugat;
- Bahwa jika dicermati lebih jauh argumentasi Penggugat tersebut, tidak ada yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III maupun Tergugat IV terkait timbulnya persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V yang telah memberikan Ganti Rugi atas Pengalihan Surat-surat Keterangan Tanah yang terbukti Palsu milik Masyarakat berdasarkan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/ Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan, yang diakui Penggugat sebagai milik Masyarakat yang telah dialihkan kepada Tergugat V berdasarkan 783 (Tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut, ternyata berasal dari orang yang bernama : Ir. Amir Syarifuddin AF;
- Bahwa hal ini diketahui berdasarkan penyidikan kasus pidana Penggugat. Dari hasil penyidikan perkara pidana telah didapat fakta bahwa surat-surat tanah tersebut diterbitkan atas nama Khairul Ichwan, dan kawan-kawan yang jumlah kepemilikannya sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Dimana pada awal tahun 2007 Ir. Amir Syarifuddin AF

Halaman 26 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Penggugat untuk menjualkan Surat Tanah atas nama Khairul Ichwan, dan kawan-kawan tersebut berupa Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei paham Nukman Nasution dan diketahui Camat Kecamatan Sei Kepayang Drs. Ibrahim Usman;

- Bahwa atas permintaan Ir. Amir Syarifuddin AF. Tersebut, selanjutnya Penggugat menemui Wahono selaku Kuasa yang mewakili Tergugat V *ic* PT Kristal Kencana Abadi menawarkan surat-surat tanah tersebut. Sehingga akhirnya terjadilah ganti rugi surat-surat tanah sebagaimana tertuang dalam 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa subjek yang memiliki hubungan hukum dan sebagai Pelaku Perbuatan yang menimbulkan kerugian Penggugat adalah Masyarakat yang didalilkan Penggugat sebagai Pemilik 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tersebut, dimana berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 tersebut, kepemilikan atas surat-surat palsu tersebut telah dialihkan Penggugat selaku bekas Pemegang Kuasa kepada Tergugat V berdasarkan 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan. Tetapi masyarakat bekas Pemberi Kuasa tahun 2001 selaku pemilik asal surat-surat palsu tersebut tidak ditarik Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini. Padahal masyarakat bekas Pemberi Kuasa yang didalilkan Penggugat sebagai pemilik asal Surat Keterangan Tanah Palsu tersebut adalah subjek yang menjadi penyebab timbulnya persoalan hukum yang dihadapi Penggugat dan memiliki hubungan hukum terkait pembuatan akta peralihan terhadap 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan, yang menurut Penggugat akibatnya telah membuat Penggugat harus menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun akibat menggunakan Surat

Halaman 27 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Palsu milik masyarakat bekas pemberi Kuasa tahun 2001 tersebut;

- Bahwa di sisi lain Penggugat keberatan terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I di atas fisik tanah objek perkara. Dimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Nomor 22 masing-masing bertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan Tergugat II, III dan Tergugat IV adalah atas dasar adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/ Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas + 6.215,8 hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT Inti Palm Sumatra. Tetapi Menteri Kehutanan RI. tidak ditarik Penggugat sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa karena Menteri Kehutanan RI dan Ir. Amir Syafaruddin AF serta Masyarakat bekas Pemberi Kuasa tahun 2001 selaku subjek yang memiliki hubungan hukum dan telah melakukan Perbuatan yang merugikan Penggugat tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka *partijen*/pihak-pihak dalam gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga pengajuan gugatan *a quo* tidak sesuai dengan Petunjuk Hukum Acara Perdata. Dengan begitu cukup alasan Hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna selanjutnya menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tetap pada eksepsi dan jawaban yang telah diuraikan dalam perkara konvensi tersebut di atas, dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Bahwa segala argumentasi yang telah diuraikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. dalam perkara konvensi tersebut di atas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam dalil gugatan rekonvensi ini. Untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa benar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi *ic* PT Inti Palm Sumatra adalah satu-satunya subjek hukum yang sah memiliki hak di atas lahan objek perkara *a quo*, berdasarkan alas Hak Sertifikat Hak

Halaman 28 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan Nomor 22, masing-masing bertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan Tergugat IV dalam Konvensi;

- Bahwa benar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai badan hukum/perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dalam wilayah kawasan Hutan Nantalu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas  $\pm 6.215,8$  hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, atas nama PT Inti Palm Sumatra;
- Bahwa keabsahan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Medan adalah sesuai Legalitas berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 22 Agustus 2006 yang dibuat di hadapan Soeparno, S.H., Notaris di Medan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 2006 Nomor W2-00252 HT.01.01 – TH.2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan, tanggal 9 Mei 2007 Nomor : TDP. 02.12.1.51.09912;
- Bahwa sebelum mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi lebih dulu telah mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas tanah yang semula seluas  $\pm 5.500$  hektar (lima ribu lima ratus hektar) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Penelitian di Lapangan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut – II /2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas  $\pm 6.215,8$  hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Fakta yang demikian selanjutnya Bupati Asahan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha

Halaman 29 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas  $\pm$  5.500 hektar (lima ribu lima ratus hektar) , dirobah menjadi seluas  $\pm$  6.215,8 hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Sertifikat Hak Guna Usaha di atas fisik tanah Kawasan Hutan Nantalu, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi lebih dulu harus menempuh proses dan telah mendapatkan legalitas sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Inti Palm Sumatra;
2. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 503/IUP/BPP/341/II/2007, tanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada PT Inti Palm Sumatra;
3. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor 522/1173, tanggal 22 Januari 2007. Perihal: Rekomendasi Teknis atas Lahan yang dimohonkan PT Inti Palm Sumatra;
4. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor 525/104, tanggal 13 Februari 2007. Perihal: Advis Teknis Budidaya Perkebunan;
5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522/3174/III, tanggal 23 April 2007. Perihal: Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan PT Inti Palm Sumatra;
6. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 522.26/3156/2007, tanggal 25 Mei 2007. Perihal: Rekomendasi Permohonan Lahan Perkebunan atas nama PT Inti Palm Sumatra;
7. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan Nomor S.405/VII/Pusin- I/2007, tanggal 16 Juli 2007. Hal: Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat;
8. Surat Menteri Kehutanan RI. Nomor S.631/Menhut- II/2007, tanggal 21 September 2007. Hal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang didapat di Konversi (HPK) untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Inti Palm Sumatra;

Halaman 30 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor SK.19/Menhut- II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang didapat di Konversi atas nama PT Inti Palm Sumatra;
10. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 459/PEM/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah seluas 6.215,8 hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
11. Surat Permohonan PT Inti Palm Sumatra, tertanggal 18 Januari 2010 Nomor 03/IPS/I/2010 Perihal : Permohonan Hak Guna Usaha;
12. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 643/P-12/5/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Inti Palm Sumatra;
13. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 845/300.9/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Inti Palm Sumatra;
14. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ic PT Inti Palm Sumatra selaku Badan Hukum Indonesia yang memiliki kegiatan Usaha yang bergerak dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, serta telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.215,8 hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT Inti Palm Sumatra adalah subjek yang memenuhi syarat hukum sebagai Pemohon Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa untuk menguatkan hak penguasaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi terhadap Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 31 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II dalam Konvensi *ic* Kepala Badan Pertanahan Nasional RI., dan Tergugat III dalam Konvensi *ic* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Permohonan PT Inti Palm Sumatra, tertanggal 18 Januari 2010 Nomor 03/IPS/I/2010 Perihal: Permohonan Hak Guna Usaha;

- Bahwa terhadap Surat Permohonan Hak Guna Usaha Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut, Tergugat II telah mengambil sikap dengan dikeluarkannya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 643/P-12/5/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Inti Palm Sumatra., berikut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 845/300.9/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT Inti Palm Sumatra *ic* Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
- Bahwa selanjutnya Permohonan Hak Guna Usaha Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi di atas sebagian areal Fisik Tanah yang telah diberi Izin Pelepasan oleh Menteri Kehutanan RI. Tersebut, telah dikabulkan Tergugat II dalam Konvensi *ic* Kepala Badan Pertanahan Nasional RI., dan Tergugat III dalam Konvensi *ic* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara serta Tergugat IV dalam Konvensi *ic* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II dalam Konvensi yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dari luas tanah  $\pm$  6.215,8 hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat IV dalam Konvensi telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi *ic* PT Inti Palm Sumatra untuk Bidang Tanah seluas  $\pm$  4.089,76 hektar (empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam hektar) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,

Halaman 32 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor 14/07/2010, terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yang masing-masing yaitu:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas 1.652,67 hektar (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektar);
  2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas 2.437,09 hektar (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar);
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat dalam Rekonversi/Tergugat I dalam Konvensi di atas Tanah seluas  $\pm$  4.089,76 hektar (empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam hektar) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan Tergugat IV dalam Konvensi tersebut, berlaku selama 35 tahun (tiga puluh lima tahun) sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2045;
  - Bahwa benar karena Tergugat dalam Rekonversi/Penggugat dalam Konvensi. telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat dalam Rekonversi/Tergugat I dalam Konvensi. dengan cara melakukan penggarapan di atas tanah yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat di Konversi, yang telah dilepaskan kepada Penggugat dalam Rekonversi/Tergugat dalam Konvensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.215,8 hektar (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, penggarapan mana dilakukan Tergugat dalam Rekonversi/Penggugat dalam Konvensi ternyata atas suruhan dan/atau permintaan Tergugat V *ic* PT Kristal Kencana Abadi karena telah memberikan ganti rugi surat-surat tanah kepada Tergugat dalam Rekonversi/Penggugat dalam Konvensi. Maka perbuatan tersebut dilaporkan kepada Pihak yang berwajib dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/247/III/2009/ASH, tanggal 20 Maret 2009;
  - Bahwa dalam Penyidikan Kasus Pidana tersebut telah diketahui bahwa 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang

Halaman 33 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, yang didalilkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai milik Masyarakat dan telah dialihkannya kepada Tergugat V dalam Konvensi berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI dalam Konvensi *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut, yang digunakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. sebagai Bukti untuk mengklaim Tanah dalam kawasan areal hak guna usaha Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, ternyata berasal dari orang yang bernama Ir. Amir Syarifuddin AF;

- Bahwa surat-surat tanah tersebut diterbitkan atas nama Khairul Ichwan, dkk yang jumlah kepemilikannya sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Dimana pada awal tahun 2007 Ir. Amir Syarifuddin AF meminta kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. untuk menjualkan Surat Tanah atas nama Khairul Ichwan, dan kawan-kawan tersebut berupa Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Paham Nukman Nasution dan diketahui Camat Kecamatan Sei Kepayang Drs. Ibrahim Usman;
- Bahwa atas permintaan Ir. Amir Syarifuddin AF. Tersebut, selanjutnya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menemui Wahono selaku Kuasa yang mewakili PT Kristal Kencana Abadi *ic* Tergugat V dalam Konvensi. untuk menawarkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa tawaran Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi melalui Wahono tersebut diterima Tergugat V dalam Konvensi, kemudian Tergugat V dalam Konvensi melakukan pembayaran ganti rugi surat-surat tanah tersebut yang pembayarannya langsung diterima oleh Ir. Amir Syarifuddin AF., dan selanjutnya dibuat pengalihan hak sebagaimana tertuang dalam 783 eksemplar Surat Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
- Bahwa Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Paham Nukman Nasution dan diketahui Camat Kecamatan Sei Kepayang Drs. Ibrahim Usman milik Ir. Amir Syarifuddin AF. Yang telah diganti rugi PT Kristal Kencana Abadi *ic* Tergugat V dalam Konvensi yang digunakannya sebagai alasan untuk mengklaim fisik tanah Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi., ternyata pada waktu Penerbitan surat-surat tanah tersebut Drs. Ibrahim Usman belum menjabat sebagai Camat Kecamatan Sei Kepayang dan Tanda Tangan yang tertera dalam SURAT tersebut bukan tanda tangan Drs. Ibrahim Usman;

- Bahwa karena adanya keterangan dari Drs. Ibrahim Usman selaku mantan Camat Sei Kepayang dalam Laporan/Pengaduan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. tersebut, akibatnya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terbukti melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 503 K/PID/2012, tanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT Mdn., tanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 dalam kasus pidana menggunakan surat palsu;
- Bahwa fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa klaim Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhadap fisik tanah dalam kawasan fisik tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. dengan mendalilkan Bukti 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI dalam Konvensi *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
- Bahwa karena gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam perkara Konvensi tersebut tidak beralasan hukum, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, kiranya terhadap bukti Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berupa 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan

Halaman 35 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI dalam Konvensi *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan tersebut, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa kemudian terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berikut:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas 1.652,67 hektar (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektar);
2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas 2.437,09 hektar (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar);

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi mohon untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

- Bahwa benar adanya klaim Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. dalam perkara Konvensi dengan mendalilkan Bukti yang terbukti "Palsu" berdasarkan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tanjungbalai Register Nomor 537/Pid.B/2010/PN-TB., tanggal 23 Agustus 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 594/PID/2011/PT-MDN., tanggal 7 November 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor 503 K/PID/2012., tanggal 23 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, telah mencederai hak subjektif Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di atas lahan *a quo*. Sehingga akibatnya telah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. baik materil maupun moril;
- Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. yang telah menimbulkan kerugian materil maupun moril Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi. adalah perbuatan melawan hukum (*onsrechtmatigoe daad*), sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menuntut ganti rugi yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut;
- Bahwa Kerugian materil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. tersebut adalah sebesar ±

Halaman 36 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang perinciannya akan dibuktikan dalam Acara Pembuktian;

- Bahwa di samping tuntutan ganti rugi materil, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. juga menderita kerugian moril, karena akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut telah membuat "akifitas" Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan kegiatan di atas lahan *a quo* menjadi terganggu, sehingga mengancam kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku pengusaha nasional yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Oleh karena itu patut dan wajarlah kiranya Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menuntut ganti rugi moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa agar tuntutan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. dalam perkara ini tidak menjadi hampa, maka sebagai Jaminan terhadap gugatan Rekonvensi ini, terlebih dulu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjungbalai berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan akan diajukan dalam Permohonan tersendiri;
- Bahwa guna menjamin Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi mematuhi Isi Putusan ini, maka kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari bilamana Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai atau sengaja tidak mematuhi isi putusan rekonvensi ini;
- Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi didasarkan bukti-bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, sehingga Putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 37 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onsrechtmatige daad*);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berikut:
  1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas 1.652,67 Ha (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektar);
  2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas 2.437,09 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar);
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir oleh Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang Kabupaten Asahan berikut 783 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, serta 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI dalam Konvensi *ic* Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan;
6. Menyatakan sah kerugian materiil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah kerugian moril Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. membayar materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);





9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. membayar moril kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi. sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari lalai atau sengaja tidak memenuhi Isi Putusan ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Bantahan, Verzet, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. agar patuh terhadap Putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi. untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

“Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang Baik adalah Patut dan Adil (*ex aequo et bono*)”;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
  - Bahwa jika diperhatikan secara seksama gugatan Penggugat sepanjang yang ditujukan kepada Tergugat III adalah menyangkut kewenangan administrasi pertanahan, antara lain yaitu penelitian data fisik dan yuridis sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 7 surat gugatan Penggugat “Tergugat III mempunyai kewajiban untuk memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa kewenangan administrasi pertanahan yang ditujukan kepada Tergugat III selaku Ketua Panitia B berkaitan dengan penerbitan HGU PT Inti Palm Sumatra adalah merupakan kewenangan administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa tata usaha negara;
  - Bahwa tindakan Tergugat III yang menyampaikan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha PT Inti Palm Sumatra kepada Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Nasional RI) (halaman 7 gugatan *a quo*) yang oleh Penggugat dalam tuntutan dinyatakan sebagai perbuatan yang



bertentangan/melanggar hukum dalam arti bahwa dalam menyampaikan pertimbangan tersebut terdapat keputusan pejabat administrasi Negara (*beschikking*) apakah layak atau tidak diteruskan proses permohonan HGU-nya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheid daad*) atau melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, berbuat sewenang-wenang atau melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah menyangkut sengketa tata usaha negara;

- Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Penggugat adalah menyangkut penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 51/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatera atas tanah di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa jika demikian halnya gugatan Penggugat, tentunya Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Para Pihak tidak Lengkap;

- Bahwa dalam rangka permohonan penerbitan hak guna usaha, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon hak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Negara salah satu syaratnya adalah adanya pemberian izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten setempat;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat I telah memperoleh izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Asahan atas tanah seluas  $\pm 6.215,8$  Ha (enam ribu dua ratus lima belas koma delapan hektar) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 459/PEM/2009 tanggal 13 November 2009;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menyertakan Bupati Kabupaten Asahan sebagai salah satu pihak yang ikut digugat (Tergugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak turut digugatnya Bupati Kabupaten Asahan dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat jelaslah kurang pihak (tidak lengkap);
- 3. Gugatan *Nebis in Idem*;
  - Bahwa dengan telah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek perkara yang sama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 441/PDT/2011/PT MDN tanggal 8 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  - Bahwa dalam Pasal 17 KUHPerdara diterangkan apabila putusan yang telah dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus (objek) dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
  - Bahwa di dalam Petitum Penggugat point 10 hal. 12 yang pada intinya Penggugat meminta putusan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Pengadilan Tinggi Medan, Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi)....., tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara, jelaslah menyalahi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*;
  - Bahwa dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
- 4. *Obcuur Libelli* (gugatan kabur);
  - Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat ada menyebutkan bahwa terhadap objek perkara a quo telah pernah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB tanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 441/PDT/2011/PT MDN tanggal 8 Februari 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (tidak disebutkan nomor perkaranya) (hal. 11 surat gugatan), namun tidak menyebutkan

Halaman 41 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dan jelas apa bunyi putusannya, sehingga apa yang dinyatakan Penggugat dalam surat gugatannya menjadi tidak jelas (kabur);

Dalam Eksepsi Tergugat IV;

1. Bahwa sebelumnya Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan belum memenuhi Syarat Formil dan materil diajukannya sebagai suatu gugatan karena gugatan Penggugat didasarkan pada 750 lembar SKPT yang seluruhnya atas nama perorangan yang secara tegas tidak menyebutkan batas-batas tanah serta luas masing-masing SKPT;
3. Bahwa gugatan  $\pm 1.500$  Ha (seribu lima ratus hektar), yang secara nyata tanah seluas tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat namun dikuasai oleh Pihak lain yang tergabung dalam Kelompok Tani Sehati;
4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena dasar dari gugatan ini berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang telah beralih berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Yusnah Kosim, SH dan telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB tanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2012/PT-MDN tanggal 8 Februari 2012;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN TB tanggal 29 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;

Halaman 42 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN RI/2010, Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berikut Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas 1.652,67 Ha (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektar) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22, tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatra untuk tanah seluas 2.437,09 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) surat penyerahan Tanah/ pelepasan hak dan ganti rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan dan 723 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan;
5. Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.666.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 238/PDT/2015/PT MDN tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/K/2016/PN Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 43 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 7 Maret 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 26 Februari 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 12 Februari 2016;
4. Tergugat IV pada tanggal 10 Februari 2016;
5. Tergugat V pada tanggal 15 Februari 2016;
6. Tergugat VI pada tanggal 10 Februari 2016

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam perkara ini (telah bertindak tidak objektif), karena menyatakan peralihan hak atas objek perkara kepada Tergugat V tidak sah, berdasarkan "Surat Palsu" yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. (Bukti Surat P-1457), pada hal "Surat Palsu" yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. tersebut, tidak pernah dipergunakan Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V;

Bahwa Penggugat menyatakan, Penggugat pada tahun 2008 telah mengalih-kan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V yang dilakukan di hadapan Tergugat VI (*vide*, Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1446 sebagaimana telah disebutkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. pada halaman tiga ratus dua belas alinea terakhir) ;

Halaman 44 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peralihan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, dilakukan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari orang yang berhak atas Objek Perkara (*vide*, Bukti Surat P-1447 sampai dengan Bukti Surat P-1454 sebagaimana telah disebutkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga ratus dua belas alinea terakhir);

Bahwa orang yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V, telah menguasai dan mengusahi objek perkara sejak tahun 1994, dan hak orang yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara, telah dipertegas Tergugat IV sejak tahun 1997 dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Tergugat IV (*vide*, Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-1446);

Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang termaktub dalam Bukti-Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1446 tersebut, surat yang dipergunakan Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, adalah Surat Kuasa Tahun 2001 dan Surat Tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa dengan demikian, peralihan hak yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V tersebut sesuai dengan hukum, karena dilakukan oleh orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V, juga didukung dengan karena Tergugat V telah mempunyai izin lokasi atas objek perkara dengan Izin Lokasi tertanggal 27 Mei 2008 Nomor 238-TAPEM/2008 atas nama PT Kristal Kencana Abadi (Tergugat V) tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT Kristal Kencana Abadi (*vide*, Bukti Surat dengan tanda P-1455);

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menyatakan, bahwa Tergugat I adalah satu-satunya subjek hukum yang sah memiliki hak atas lahan objek perkara berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22, masing-masing bertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan Tergugat IV (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Halaman 45 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga puluh enam alinea pertama);

Bahwa dengan kata lain, Tergugat I menyatakan berhak atas objek perkara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa Tergugat I menyatakan, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah di Kabupaten Asahan (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman dua puluh dua);

Bahwa menyangkut Pemberian Hak Guna Usaha, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;

Bahwa menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak guna usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tersebut, dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain, yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan", sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian

Halaman 46 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak guna usaha atas tanah yang dimohon, data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa dengan demikian, sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah sebidang tanah yang dimohon, pemohon hak guna usaha yang bersangkutan, benar-benar telah membebaskan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dimohon;

Bahwa Tergugat I menyatakan, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman dua puluh dua);

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I tersebut, menurut hukum positif di Indonesia, bukanlah merupakan hak atas tanah;

Bahwa dengan demikian, Tergugat I pada tahun 2009 tidak berhak atas tanah yang disebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut termasuk terhadap Objek Perkara, karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 atas nama Tergugat I, hanya merupakan izin, bukan merupakan hak atas tanah;

Bahwa Tergugat I menyatakan, untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang disebut dalam Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut, Tergugat I terlebih dahulu telah mendapatkan legalitas. Salah satu diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Asahan tertanggal 26 Januari 2007 Nomor 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tujuh);

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama

Halaman 47 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I tersebut, dan terbitnya Surat Keputusan Ke-Pala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I tersebut, setelah Tergugat I memperoleh Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007 tertanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I ;

Bahwa mengenai izin lokasi yang dimiliki Tergugat I, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;

Bahwa dengan demikian, izin lokasi bukanlah merupakan hak atas tanah, dan izin lokasi tidak menghapuskan hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah pada areal izin lokasi yang diterbitkan. Oleh karena itu, sebelum Tergugat I dalam perkara ini membebaskan hak yang ada di atas Objek perkara, Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, Tergugat I harus membebaskan terlebih dahulu hak orang yang berhak atas objek perkara dengan sarana memberikan ganti rugi kepada orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara, Tergugat V sejak tahun 2008 telah berhak atas objek perkara berdasarkan peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan oleh orang yang berhak atas objek perkara ;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa dalam hal ganti rugi, Tergugat I tidak pernah melibatkan masyarakat yang didalilkan Penggugat sebagai Subjek Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegaliser Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, berikut 738 Surat

Halaman 48 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah dialihkan kepada Tergugat V berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI (*vide*, Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tiga alinea pertama);

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah membebaskan hak Tergugat V atas objek perkara, maka penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang pemberian hak guna usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara, telah melanggar hukum;

Bahwa dengan demikian, penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I terhadap objek perkara yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tersebut, adalah melanggar hukum;

Bahwa oleh karena itu, Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan Tergugat IV sejak tahun 2010, tidak dapat dijadikan Tergugat I sebagai alas haknya terhadap objek perkara;

Bahwa di atas telah dikemukakan bahwa peralihan hak atas Objek Perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V dilakukan Penggugat adalah berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari orang yang telah menguasai dan mengusahi objek perkara sejak tahun 1994, dimana hak atas Objek Perkara tersebut telah dipertegas Tergugat IV sejak tahun 1997;

Bahwa pada waktu hak atas Objek Perkara dialihkan kepada Tergugat V pada tahun 2008, Tergugat I tidak berhak atas objek perkara, karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I terhadap atas objek perkara, melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat selaku kuasa dari yang berhak atas

Halaman 49 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara kepada Tergugat V pada tahun 2008, adalah sah menurut hukum;

Bahwa tentang peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V, *Judex Facti* dalam perkara ini telah menyatakan bahwa peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat V, adalah tidak sah;

Bahwa dasar *Judex Facti* menyatakan peralihan hak atas objek perkara kepada Tergugat V tidak sah, adalah "surat palsu" yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 (*vide*, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 2 Desember 2015 Nomor 238/PDT/2015/PT Mdn. halaman sembilan puluh empat alinea ketiga, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga ratus tiga belas alinea kedua sampai dengan halaman tiga ratus empat belas alinea kedua);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. yang dijadikan *Judex Facti* sebagai dasar dari alasan pertimbangannya tersebut, adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara pidana, dimana Penggugat dalam perkara ini telah dijadikan sebagai Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana (*vide*, Bukti Surat 1457 mulai dari halaman empat sampai dengan halaman tujuh) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. tersebut, telah menyatakan Penggugat sebagai Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;

Bahwa surat palsu yang dimaksud atau yang disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, adalah "Surat Segel Tahun 1986" (*vide*, Bukti Surat P-1457 mulai dari halaman empat sampai dengan halaman tujuh);

Bahwa Penggugat dijadikan sebagai Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, adalah berdasarkan pengaduan atau Laporan Polisi yang diajukan Tergugat I kepada Kepolisian pada Bulan Maret 2009, dengan ber-bekal atau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I (*vide*, Bukti Surat P-1457 halaman lima);

Halaman 50 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta-fakta hukum dalam Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1454 tersebut di atas, Penggugat mengalihkan hak atas objek perkara kepada Ter-gugat V, adalah sebelum terbit Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 kepada Tergugat I ;

Bahwa Oleh karena itu, Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 tersebut, tidak dapat dijadikan Tergugat I sebagai untuk mengadukan Penggugat dengan tuduhan telah Menggunakan Surat Palsu mengalihkan Objek Perkara kepada Tergugat V, karena Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara, sebab Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut, hanya berupa IZIN, bukan merupakan hak atas tanah (Objek Perkara);

Bahwa oleh karena Surat yang dipergunakan Penggugat mengalihkan hak atas Objek Perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V di hadapan Tergugat VI, adalah Surat Kuasa tahun 2001 dan Surat tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV, dan tidak pernah mempergunakan surat segel tahun 1986 untuk mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V, dan pada waktu peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V, Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara, maka dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan peralihan hak atas objek perkara kepada Tergugat V dalam perkara ini tidak sah berdasarkan surat palsu (Surat Segel tahun 1986), *Judex Facti* dalam perkara ini telah bertindak tidak objektif dalam mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam perkara ini telah bertindak tidak objektif, *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum, yaitu telah melanggar Asas Objektivitas yang merupakan salah satu asas hukum dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Peradilan sebagai benteng utama dalam menegakkan hukum dan keadilan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah bertindak tidak objektif dan oleh karena itu telah melanggar hukum, yaitu telah melanggar asas objektivitas yang merupakan salah satu asas hukum dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Peradilan sebagai benteng utama dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2015/PT Mdn. tertanggal 2 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Halaman 51 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB., harus dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

2. *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum (melanggar azas *audi et alteram partem* dan tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan), karena tidak memuat keterangan-keterangan saksi Penggugat dalam Putusannya dalam perkara ini, dan tidak mengadili Gugatan Penggugat tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap objek perkara yang telah menyerobot dan menguasai Objek Perkara dengan cara paksa secara tidak sah, pada hal secara yuridis normatif Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa di atas (pada point pertama) telah dikemukakan, dengan fakta-fakta hukum dalam Bukti-Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-1446 tersebut, surat yang dipergunakan penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, adalah Surat Kuasa Tahun 2001 dan Surat Tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) TAHUN 1997 yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V tersebut, dilakukan oleh orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa peralihan hak atas Objek Perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V, juga didukung dengan karena Tergugat V telah mempunyai Izin Lokasi atas Objek Perkara dengan Izin Lokasi tertanggal 27 Mei 2008 Nomor 238-TAPEM/2008 atas nama PT Kristal Kencana Abadi (Tergugat V) tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Kristal Kencana Abadi (*vide*, Bukti Surat dengan tanda P-1455) ;

Bahwa di atas telah dikemukakan, peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat selaku kuaa dari yang berhak atas objek perkara kepada Tergugat V pada tahun 2008, dan oleh karena itu peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V adalah sah menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menyatakan, bahwa Tergugat I adalah satu-satunya subjek hukum yang sah memiliki hak atas lahan objek perkara berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22, masing-masing bertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan Tergugat IV (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai

Halaman 52 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga puluh enam alinea pertama) ;

Bahwa dengan kata lain, Tergugat I menyatakan berhak atas Objek Perkara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa Tergugat I menyatakan, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan Tergugat IV, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman dua puluh dua) ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; Bahwa menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak guna usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tersebut, dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain, yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan", sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah yang dimohon, data yuridis dan data

Halaman 53 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik atas tanah yang dimohon harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa dengan demikian, sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah sebidang tanah yang dimohon, pemohon hak guna usaha yang bersangkutan, benar-benar telah membebaskan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dimohon;

Bahwa Tergugat I menyatakan, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman dua puluh dua) ;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I tersebut, menurut hukum positif di Indonesia, bukanlah merupakan hak atas tanah;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat I tidak berhak atas tanah yang disebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut, termasuk terhadap Objek Perkara, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 atas nama Tergugat I tersebut, hanya berupa IZIN, bukan merupakan hak atas tanah;

Bahwa Tergugat I menyatakan, untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang disebut dalam Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat I terlebih dahulu telah mendapatkan legalitas. Salah satu di antaranya adalah Surat Keputusan Bupati Asahan tertanggal 26 Januari 2007 Nomor 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tujuh);

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I tersebut, dan terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 54 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanahan Nasional Republik Indonesia ter-tanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I tersebut, setelah Tergugat I memperoleh Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007 ter-tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I;

Bahwa mengenai IZIN LOKASI yang dimiliki Tergugat I, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menu-tup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;

Bahwa dengan demikian, izin lokasi bukanlah merupakan hak atas tanah, dan izin lokasi tidak menghapuskan hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah pada areal izin lokasi yang diterbitkan. Oleh karena itu, sebelum Tergugat I dalam perkara ini membebaskan hak yang ada di atas objek perkara, Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa oleh karena itu, sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, Tergugat I harus membebaskan terlebih dahulu hak orang yang berhak atas objek perkara dengan sarana memberikan ganti rugi kepada orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara, Tergugat V sejak tahun 2008 telah berhak atas objek perkara berdasarkan peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan oleh orang yang berhak atas objek perkara ;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa dalam hal ganti rugi, Tergugat I tidak pernah melibatkan masyarakat yang didalilkan Penggugat sebagai Subjek Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berikut 738 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Ba-dan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah dialihkan kepada

*Halaman 55 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tiga alinea pertama);

Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas objek perkara yang diterbitkan Tergugat II, telah melanggar hukum, karena Tergugat I tidak pernah membebaskan hak orang yang berhak atas Objek Perkara;

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Per-Tanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara, telah melanggar hukum, maka penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I terhadap objek perkara yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tersebut, adalah melanggar hukum;

Bahwa oleh karena peralihan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V dilakukan Penggugat adalah berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari orang yang telah menguasai dan mengusahi Objek Perkara sejak tahun 1994, dimana hak atas objek perkara tersebut telah dipertegas Tergugat IV sejak tahun 1997, maka yang berhak atas objek perkara adalah Tergugat V;

Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I, tidak dapat dijadikan Tergugat I sebagai alas haknya terhadap objek perkara, karena penerbitannya melanggar hukum;

Bahwa dengan kata lain, sejak tahun 2008 Tergugat V telah mempunyai hak yang sah atas objek perkara, dan pada tahun 2008 Tergugat I tidak

Halaman 56 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau tidak berhak atas objek perkara. Dengan demikian, perbuatan Tergugat I khususnya perbuatan Tergugat I yang telah menyerobot dan menguasai objek perkara secara paksa yang dilakukan Tergugat I pada tahun 2009 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Penggugat menyatakan, setelah terjadinya peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V sebagaimana termaktub di dalam Akta, Objek Perkara langsung dikuasai dan diusahai Tergugat V dengan menanam pohon sawit di atas sebagian Objek Perkara seluas lebih kurang 700 Ha (tujuh ratus hektar) (*vide*, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman enam alinea kedua);

Bahwa Penggugat juga menyatakan, bahwa setelah Objek Perkara dikuasai dan diusahai Tergugat V dengan menanam pohon sawit di atas 700 Ha (tujuh ratus hektar) tersebut, Objek Perkara dikuasai Tergugat I secara paksa dengan mengusir dan melarang Tergugat V menguasai dan mengusahai objek perkara (*vide*, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman enam alinea ketiga);

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, telah dibuktikan dengan keterangan-keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang telah memenuhi syarat sebagai Saksi menurut hukum yang telah disumpah sebelum memberikan keterangan, yaitu Saksi-saksi yang bernama: Suratman, Tajuddin Nasution, Iswanto, Bahtiar Efendi, Efendi Damanik, Oloan Sire-Gar, Nurmini (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga ratus dua belas alinea kedua);

Bahwa keterangan-keterangan Saksi-saksi yaitu keterangan-keterangan yang diberikan Saksi Suratman, Saksi Tajuddin Nasution, Saksi Iswanto, Saksi Bahtiar Efendi, Saksi Efendi Damanik, Saksi Oloan Siregar, dan Saksi Nurmini tersebut di atas, sama sekali tidak ada disebutkan dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 tersebut, dan dalil Penggugat tentang tersebut di atas, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa oleh karena keterangan-keterangan Saksi-saksi yaitu keterangan-keterangan yang diberikan Saksi Suratman, Saksi Tajuddin Nasution, Saksi

Halaman 57 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswanto, Saksi Bahtiar Efendi, Saksi Efendi Damanik, Saksi Oloan Siregar, dan Saksi Nurmini tersebut di atas, sama sekali tidak ada disebutkan dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tersebut;

Bahwa selain dari pada itu, dalil Penggugat tersebut di atas, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam memberikan putusan dalam perkara ini, oleh ka-rena itu *Judex Facti* telah melanggar hukum yaitu melanggar azas *audi et alteram partem* dan melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2015/PT Mdn. tertanggal 2 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Tajung Balai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB., harus dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

3. *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam perkara ini (tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) karena *Judex Facti* karena telah membenarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II dan perbuatan Tergugat IV dalam menerbitkan memberikan alas hak Tergugat I atas objek perkara;

Bahwa di atas (pada poin pertama) telah dikemukakan, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang termaktub dalam Bukti-Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1446 tersebut, surat yang dipergunakan Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, adalah Surat Kuasa Tahun 2001 dan Surat Tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) TA-HUN 1997 yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V, juga didukung dengan karena Tergugat V telah mempunyai Izin Lokasi atas Objek Perkara dengan Izin Lokasi tertanggal 27 Mei 2008 Nomor 238-TAPEM/2008 atas nama PT Kristal Kencana Abadi (Tergugat V) tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Kristal Kencana Abadi (*vide*, Bukti Surat dengan tanda P-1455);

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menyatakan, bahwa Tergugat I adalah satu-satunya subjek hukum yang sah memiliki hak

Halaman 58 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas lahan objek perkara berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22, masing-masing bertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan Tergugat IV (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga puluh enam alinea pertama);

Bahwa dengan kata lain, Tergugat I menyatakan berhak atas Objek Perkara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan Tergugat IV, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatera atas tanah di Kabupaten Asahan (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai ter-tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman dua puluh dua);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;

Bahwa menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak guna usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tersebut, dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain, yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan", sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah yang dimohon, data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa dengan demikian, sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah sebidang tanah yang dimohon, pemohon hak guna usaha yang bersangkutan, benar-benar telah membebaskan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dimohon;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah di Kabupaten Asahan tersebut, diterbitkan Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman dua puluh dua);

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I tersebut, menurut hukum positif di Indonesia, bukanlah merupakan hak atas tanah. Oleh karena itu, Tergugat I tidak berhak atas tanah yang disebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut, termasuk terhadap Objek Perkara, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I tersebut, hanya berupa izin;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang disebut dalam Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut, Tergugat I terlebih dahulu telah mendapatkan legalitas. Salah satu diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Asahan tertanggal 26 Januari 2007 Nomor 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan *Judex Facti*

Halaman 60 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tujuh);

Bahwa dengan demikian, terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 atas nama Tergugat I tersebut, dan terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I tersebut, setelah Tergugat I memperoleh Surat Keputusan Bupati Asahan tertanggal 26 Januari 2007 Nomor 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I;

Bahwa mengenai izin lokasi yang dimiliki Tergugat I, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;

Bahwa dengan demikian, izin lokasi bukanlah merupakan hak atas tanah, dan izin lokasi tidak menghapuskan hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah pada areal izin lokasi yang diterbitkan. Oleh karena itu, sebelum Tergugat I dalam perkara ini membebaskan hak yang ada di atas objek perkara, Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, Tergugat I harus membebaskan terlebih dahulu hak orang yang berhak atas objek perkara dengan sarana memberikan ganti rugi kepada orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara, Tergugat V sejak tahun 2008 telah berhak atas objek perkara berdasarkan peralihan hak atas Objek Perkara yang dilakukan oleh orang yang berhak atas Objek Perkara ;

Halaman 61 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa dalam hal ganti rugi, Tergugat I tidak pernah melibatkan masyarakat yang didalilkan Penggugat sebagai Subjek Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berikut 738 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah dialihkan kepada Tergugat V berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tiga alinea pertama);

Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas objek perkara yang diterbitkan Tergugat II, telah melanggar hukum, karena Tergugat I tidak pernah membebaskan hak orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara telah melanggar hukum, maka dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I terhadap objek perkara yang dilakukan Tergugat IV, adalah melanggar hukum;

Bahwa oleh karena peralihan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V dilakukan Penggugat adalah berdasarkan Surat Kuasa Tahun 2001 dari orang yang telah menguasai dan mengusahi objek perkara sejak tahun 1994, dimana hak atas objek perkara tersebut telah dipertegas Tergugat IV sejak tahun 1997, maka yang berhak atas objek perkara adalah Tergugat V, dan Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa dengan demikian, Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, dan Tergugat IV dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22

Halaman 62 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I terhadap Objek Perkara, telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena itu Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan Tergugat IV pada tahun 2010 terhadap Objek Perkara, tidak dapat dijadikan Tergugat I sebagai alas hak terhadap objek perkara, karena penerbitannya telah melanggar hukum;

Bahwa terhadap keberadaan atau terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I atas objek perkara yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tersebut, *Judex Facti* dalam perkara ini memberikan alasan pertimbangan dengan menyatakan bahwa penerbitannya telah memenuhi prosedur yang sah dan menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 dan Nomor 22 atas nama Tergugat I adalah SAH dan berkekuatan hukum (*vide*, Putusan *Judex Facti*, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga ratus empat puluh delapan alinea terakhir yang bersambung ke halaman tiga ratus empat puluh sembilan);

Bahwa dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, dihubungkan dengan bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tersebut, dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I terhadap objek perkara adalah melanggar hukum, maka *Judex Facti* dalam perkara ini telah membenarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat IV terhadap objek perkara;

Bahwa dengan cara mengadili *Judex Facti* yang telah membenarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat IV terhadap Objek Perkara sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum yaitu tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 63 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 02 Desember 2015 Nomor 238/PDT/2015/PT Mdn. dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014, harus dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

4. *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam perkara ini (tidak objektif dan tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), karena *Judex Facti* telah membenarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I (melakukan pencemaran nama baik Penggugat dengan menyatakan Penggugat menggunakan Surat Palsu untuk mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V), pada hal fakta-fakta hukum yang objektif telah membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah menggunakan surat palsu untuk mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V;

Bahwa di atas (pada poin pertama) telah dikemukakan, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang termaktub dalam Bukti-Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1446 tersebut, surat yang dipergunakan Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, adalah Surat Kuasa Tahun 2001 dan Surat Tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV ;

Bahwa peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V, juga didukung dengan karena Tergugat V telah mempunyai izin Lokasi atas objek perkara dengan Izin Lokasi tertanggal 27 Mei 2008 Nomor 238-TAPEM/2008 atas nama PT Kristal Kencana Abadi (Tergugat V) tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Kristal Kencana Abadi (*vide*, Bukti Surat dengan tanda P-1455) ;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menyatakan, bahwa Tergugat I adalah satu-satunya subjek hukum yang sah memiliki hak atas lahan objek perkara berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22, masing-masing bertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan Tergugat IV (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh enam alinea pertama);

Bahwa dengan kata lain, Tergugat I menyatakan berhak atas objek perkara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24

Halaman 64 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I, yang diterbitkan Tergugat IV pada tahun 2010;

Bahwa Tergugat I menyatakan, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 hala-man dua puluh dua); Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; Bahwa menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak guna usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tersebut, dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain, yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan", sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah yang dimohon, data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa dengan demikian, sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah sebidang tanah yang

Halaman 65 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon, pemohon hak guna usaha yang bersangkutan, benar-benar telah membebaskan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dimohon;

Bahwa Tergugat I menyatakan, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah di Kabupaten Asahan tersebut, diterbitkan Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman dua puluh dua);

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I tersebut, menurut hukum positif di Indonesia, bukanlah merupakan hak atas tanah. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Tergugat tidak berhak atas tanah yang disebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut termasuk terhadap Objek Perkara, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I, hanya berupa izin;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang disebut dalam Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut, Tergugat I terlebih dahulu telah mendapatkan legalitas. Salah satu diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Asahan tertanggal 26 Januari 2007 Nomor 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tujuh);

Bahwa dengan demikian, terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 atas nama Tergugat I tersebut, dan terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I tersebut, setelah Tergugat I memperoleh Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007 tertanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian

Halaman 66 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I;

Bahwa mengenai IZIN LOKASI yang dimiliki Tergugat I, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;

Bahwa dengan demikian, izin lokasi bukanlah merupakan hak atas tanah, dan izin lokasi tidak menghapuskan hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah pada areal izin lokasi yang diterbitkan. Oleh karena itu, sebelum Tergugat I dalam perkara ini membebaskan hak yang ada di atas objek perkara, Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, Tergugat I harus membebaskan terlebih dahulu hak orang yang berhak atas objek perkara dengan sarana memberikan ganti rugi kepada orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa sebelum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara diterbitkan Tergugat II, Tergugat V sejak tahun 2008 telah berhak atas objek perkara berdasarkan peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan oleh orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa dalam hal ganti rugi, Tergugat I tidak pernah melibatkan masyarakat yang didalilkan Penggugat sebagai Subjek Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berikut 738 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah dialihkan kepada Tergugat V berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal

Halaman 67 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tiga alinea pertama);

Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas objek perkara yang diterbitkan Tergugat II, telah melanggar hukum, karena Tergugat I tidak pernah membebaskan hak orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara, telah melanggar hukum, maka penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I terhadap objek perkara yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 terse-but, melanggar hukum;

Bahwa oleh karena peralihan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V dilakukan Penggugat adalah berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari orang yang telah menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1994, dimana hak atas Objek Perkara tersebut telah dipertegas Tergugat IV sejak tahun 1997, maka yang berhak atas objek perkara adalah Tergugat V, dan Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I, tidak dapat dijadikan alas hak Tergugat I terhadap objek perkara, karena penerbitannya melanggar hukum;

Bahwa dengan kata lain, sejak tahun 2008 Tergugat V telah mempunyai hak yang sah atas objek perkara, dan Tergugat I tidak mempunyai hak atau tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa tentang peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V, *Judex Facti* dalam perkara ini telah

Halaman 68 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat V, adalah tidak sah;

Bahwa dasar *Judex Facti* menyatakan peralihan hak atas objek perkara kepada Tergugat V TIDAK SAH, berdasarkan "Surat Palsu" yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. (*vide*, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 2 Desember 2015 Nomor 238/PDT/2015/PT Mdn. halaman sembilan puluh empat alinea ketiga, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga ratus tiga belas alinea kedua sampai dengan halaman tiga ratus empat belas alinea kedua);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. yang dijadikan *Judex Facti* sebagai landasan atau dasar dari alasan pertimbangannya, adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara pidana, dimana Penggugat dalam perkara ini telah dijadikan sebagai Terdakwa dengan Dakwaan melakukan tindak pidana menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana (*vide*, Bukti Surat 1457 mulai dari halaman empat sampai dengan halaman tujuh);

Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. tersebut, Penggugat sebagai Terdakwa, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu";

Bahwa Surat Palsu yang dimaksud atau yang disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 537/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut, adalah "Surat Segel Tahun 1986" (*vide*, Bukti Surat P-1457 mulai dari halaman empat sampai dengan halaman tujuh);

Bahwa Penggugat dijadikan sebagai Terdakwa melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu, adalah berdasarkan pengaduan atau Laporan Polisi yang diajukan Tergugat I kepada Kepolisian, dengan Laporan Polisi Bulan Maret 2009, dengan atau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I (*vide*, Bukti Surat P-1457 halaman lima);

Bahwa dengan fakta-fakta hukum dalam Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1454 sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengalihkan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V, adalah sebelum terbit Surat Menteri Kehutanan

Halaman 69 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 kepada Tergugat I;

Bahwa oleh karena itu, keberadaan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai dasar Tergugat I untuk mengadukan Penggugat dengan tuduhan menggunakan Surat Palsu untuk mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V, karena Tergugat I tidak berhak atas Objek Perkara, sebab Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 tersebut, hanya berupa izin, bukan merupakan hak atas tanah;

Bahwa oleh karena Surat yang dipergunakan Penggugat mengalihkan hak atas Objek Perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V di hadapan Tergugat VI, adalah Surat Kuasa tahun 2001 dan Surat tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV, dan tidak pernah mempergunakan surat segel tahun 1986 untuk mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V, dan Tergugat I pada tahun 2009 tidak berhak atas objek perkara, maka tuduhan atau Laporan Pengaduan yang diajukan Tergugat I pada tahun 2009 yang menyatakan Penggugat menggunakan surat palsu untuk mengalihkan hak atas objek perkara kepada Tergugat V adalah merupakan pengaduan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atas objek perkara, dan merupakan pencemaran nama Baik Penggugat;

Bahwa fakta-fakta hukum tentang Tergugat I tidak berhak atas objek perkara terutama sekali pada waktu Tergugat I mengadukan Penggugat dengan tuduhan "Menggunakan Surat Palsu" tersebut, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam perkara ini, pada hal tentang perbuatan pencemaran nama baik Penggugat yang dilakukan Tergugat I, adalah merupakan salah satu Dasar Gugatan dan Tuntutan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai ter-tanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga, halaman empat belas alinea pertama sampai dengan halaman lima belas);

Bahwa walaupun Tergugat V sejak tahun 2008 adalah yang berhak atas Objek Perkara karena peralihan hak atas objek perkara dilakukan oleh orang yang berhak (sah menurut hukum), akan tetapi *Judex Facti* dalam perkara ini telah menyatakan bahwa perbuatan Penggugat yang telah mengalihkan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum (*vide*, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014

Halaman 70 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga ratus lima puluh satu alinea terakhir). Dan dengan demikian, dengan alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, *Judex Facti* dalam perkara ini telah bertindak tidak Objektif;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam perkara ini telah bertindak tidak objektif, dan dengan demikian *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum, yaitu telah melanggar Asas Objektivitas yang merupakan salah satu asas hukum dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Peradilan sebagai benteng utama dalam menegakkan hukum dan keadilan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah bertindak tidak objektif dan oleh karena itu telah melanggar hukum, yaitu telah melanggar Asas Objektivitas yang merupakan salah satu asas hukum dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Peradilan sebagai benteng utama dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2015/PT Mdn. tertanggal 2 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB., harus dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi ;

5. *Judex Facti* telah melanggar hukum dalam perkara ini (tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan), karena telah menjadikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara perdata antara Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Tergugat I untuk keuntungan Tergugat I, tanpa mempertimbangkan apakah Amar Putusan Pengadilan tersebut telah didasarkan pada fakta yang benar, pada hal salah satu dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini mempersoalkan keberadaan Amar Putusan Pengadilan tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan, Penggugat pada tahun 2008 telah mengalihkan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V yang dilakukan di hadapan Tergugat VI (*vide*, Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1446 sebagaimana telah disebutkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai ter-tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. pada halaman tiga ratus dua belas alinea terakhir) ;

Bahwa peralihan hak atas Objek Perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, dilakukan Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari orang yang berhak atas Objek Perkara (*vide*, Bukti Surat P-1447 sampai dengan Bukti Surat P-1454 sebagaimana telah disebutkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu dalam Putusan

Halaman 71 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. ter-tanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga ratus dua belas alinea terakhir);

Bahwa orang yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V, telah menguasai dan mengusahi objek perkara sejak tahun 1994, dan hak orang yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara, telah dipertegas Tergugat IV sejak tahun 1997 dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Tergugat IV (*vide*, Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-1446);

Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang termaktub dalam Bukti-Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1446 tersebut, surat yang dipergunakan Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, adalah Surat Kuasa Tahun 2001 dan Surat Tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa dengan demikian, peralihan hak yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V tersebut sesuai dengan hukum, karena dilakukan oleh orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V, juga didukung dengan karena Tergugat V telah mempunyai Izin Lokasi atas objek perkara dengan Izin Lokasi tertanggal 27 Mei 2008 Nomor 238-TAPEM/2008 atas nama PT Kristal Kencana Abadi (Tergugat V) tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Kristal Kencana Abadi (*vide*, Bukti Surat dengan tanda P-1455);

Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang termaktub dalam Bukti-Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1446 tersebut, surat yang dipergunakan Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, adalah Surat Kuasa Tahun 2001 dan Surat Tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V, juga didukung dengan karena Tergugat V telah mempunyai Izin Lokasi atas objek perkara dengan Izin Lokasi tertanggal 27 Mei 2008 Nomor 238-TAPEM/2008 atas nama PT Kristal Kencana Abadi (Tergugat V) tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan

Halaman 72 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Kristal Kencana Abadi (*vide*, Bukti Surat dengan tanda P-1455);

Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang termaktub dalam Bukti-Bukti Surat P-1 sampai dengan P-1446 tersebut, surat yang dipergunakan Penggugat untuk mengalihkan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V, adalah Surat Kuasa Tahun 2001 dan Surat Tahun 1994 serta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Tahun 1997 yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa dengan demikian, peralihan hak yang dilakukan Penggugat pada tahun 2008 kepada Tergugat V tersebut sesuai dengan hukum, karena dilakukan oleh orang yang berhak atas Objek Perkara;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menyatakan, bahwa Tergugat I adalah satu-satunya subjek hukum yang sah memiliki hak atas lahan objek perkara berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22, masing-masing bertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan Tergugat IV (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga puluh enam alinea pertama) ;

Bahwa dengan kata lain, Tergugat I menyatakan berhak atas objek perkara, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat IV;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I tersebut, diterbitkan Tergugat IV, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Inti Palm Sumatera atas tanah di Kabupaten Asahan (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman dua puluh dua);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahai tanah yang dikuasai

Halaman 73 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; Bahwa menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Hak guna usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk ; Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tersebut, dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan atau bangunan milik pihak lain, yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guna usaha baru;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang "Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan", sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah yang dimohon, data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa dengan demikian, sebelum pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pemberian hak guna usaha atas tanah sebidang tanah yang dimohon, pemohon hak guna usaha yang bersangkutan, benar-benar telah membebaskan hak pihak lain yang ada di atas tanah yang dimohon;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah di Kabupaten Asahan tersebut, diterbitkan Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepa-san Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman dua puluh dua);

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 atas nama Tergugat I tersebut, menurut hukum positif di Indonesia, bukanlah merupakan hak atas tanah. Oleh karena itu, Tergugat I tidak berhak atas tanah yang disebut

*Halaman 74 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut, termasuk terhadap Objek Perkara, karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 atas nama Tergugat tersebut, hanya berupa izin;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan yang disebut dalam Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanggal 27 Januari 2009 Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tersebut, Tergugat I terlebih dahulu telah mendapatkan legalitas. Salah satu diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Asahan tertanggal 26 Januari 2007 Nomor 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tujuh);

Bahwa dengan demikian, terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 19/Menhut-II/2009 tertanggal 27 Januari 2009 atas nama Tergugat I tersebut, dan terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I tersebut, setelah Tergugat I memperoleh Surat Keputusan Bupati Asahan tertanggal 26 Januari 2007 Nomor 27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat I;

Bahwa mengenai izin lokasi yang dimiliki Tergugat I, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;

Bahwa dengan demikian, izin lokasi bukanlah merupakan hak atas tanah, dan izin lokasi tidak menghapuskan hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah pada areal izin lokasi yang diterbitkan. Oleh karena itu, sebelum Tergugat I dalam perkara ini membebaskan hak yang ada di atas objek perkara, Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sebelum Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia (Tergugat II) tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, Tergugat I harus membebaskan terlebih dahulu hak orang yang berhak atas objek perkara dengan sarana memberikan ganti rugi kepada Orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa sebelum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara diterbitkan Tergugat II, Tergugat V sejak tahun 2008 telah berhak atas objek perkara berdasarkan peralihan hak atas objek perkara yang dilakukan oleh orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa Tergugat I menyatakan, bahwa dalam hal ganti rugi, Tergugat I tidak pernah melibatkan masyarakat yang didalilkan Penggugat sebagai Subjek Pemilik Asal 783 Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang diketahui/dilegalisir Kepala Desa Sei Paham, Kecamatan Sei Kepayang dan Camat Sei Kepayang, Kabupaten Asahan berikut 738 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, yang telah dialihkan kepada Tergugat V berdasarkan 783 eksemplar Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI (*vide*, Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tiga puluh tiga alinea pertama);

Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas objek perkara yang diterbitkan Tergugat II, telah melanggar hukum, karena Tergugat I tidak pernah membebaskan hak orang yang berhak atas objek perkara;

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2010 Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I terhadap objek perkara telah melanggar hukum, maka penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I terhadap objek perkara yang dilakukan Tergugat IV berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 76 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tersebut, melanggar hukum;

Bahwa oleh karena peralihan hak atas objek perkara pada tahun 2008 kepada Tergugat V dilakukan Penggugat adalah berdasarkan Surat Kuasa tahun 2001 dari orang yang telah menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1994, dimana hak atas Objek Perkara tersebut telah dipertegas Tergugat IV sejak tahun 1997, maka yang berhak atas objek perkara adalah Tergugat V, dan Tergugat I tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I, dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22 tertanggal 24 November 2010 atas nama Tergugat I, tidak dapat dijadikan sebagai alas hak Tergugat I terhadap Objek Perkara, karena penerbitannya melanggar hukum; Bahwa dengan kata lain, sejak tahun 2008 Tergugat V telah mempunyai hak yang sah atas objek perkara, dan Tergugat I tidak mempunyai hak atau tidak berhak atas objek perkara;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, disebutkan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, Tergugat V telah pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I dalam perkara ini, dimana Tergugat V dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat me-lawan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Tergugat I dalam perkara perdata sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 14 November 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. (*vide*, Bukti Surat P-1459) ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini disebutkan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 (*in casu* Bukti Surat P-1457) tersebut, telah diajukan Tergugat I sebagai Bukti Surat dalam perkara perdata yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. tertanggal 14 November 2011 (*vide*, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. halaman tujuh alinea terakhir) ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 (*in casu* Bukti Surat P-1457), telah dijadikan

Halaman 77 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan dalam perkara perdata antara Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Tergugat I, yaitu sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. Tertanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 8 Februari 2012 Nomor 441/PDT/2011/PT Mdn. tersebut (*vide*, Bukti Surat T-I = 53 dan Bukti Surat T-I = 54 dalam perkara ini);

Bahwa di atas telah dikemukakan, bahwa Tergugat I tidak berhak atas objek perkara dan oleh karena itu Tergugat I tidak berhak mengadukan Penggugat dengan tuduhan menggunakan surat palsu;

Bahwa oleh karena Tergugat I tidak berhak atas objek perkara dan oleh karena itu Tergugat I tidak berhak mengadukan Penggugat dengan tuduhan menggunakan surat palsu, maka Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503K/PID/2012 tertanggal 23 Mei 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 594/PID/2011/PT Mdn. tertanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. (*in casu* Bukti Surat P-1457) tersebut, telah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar (melanggar hukum dan keadilan);

Bahwa dengan demikian, Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 14 November 2011 Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 8 Februari 2012 Nomor 441/PDT/2011/PT Mdn. yang didasarkan pada Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. (*in casu* Bukti Surat P-1457) tersebut, maka Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. tertanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 8 Februari 2012 Nomor 441/PDT/2011/PT Mdn. tersebut, telah didasarkan pada amar putusan pengadilan yang (*vide*, Bukti Surat T-I = 53 dan Bukti Surat T-I = 54 dalam perkara ini);

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 (*in casu* Bukti Surat P-1457) tersebut telah dijadikan sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan dalam perkara perdata antara Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Tergugat I sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. Tertanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan

Halaman 78 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Nomor 441/PDT/2011/PT Mdn. tertanggal 8 Februari 2012 (*vide*, Bukti Surat P-1459 dan Bukti Surat P-1460, atau Bukti Surat T-I = 53 dan Bukti Surat T-II = 54 dalam perkara ini);

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 23 Agustus 2011 Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. (*in casu* Bukti Surat P-1457) terse-but telah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar, dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 tersebut telah dijadikan sebagai dasar Amar Putusan Pengadilan Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB. tertanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 441/PDT/2011/PT Mdn. tertanggal 8 Februari 2012 tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB. tertanggal 14 November 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2011/PT-Mdn. tertanggal 8 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat kasasi yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 8 Februari 2012 Nomor 441/PDT/2011/PT-Mdn. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB. Tertanggal 14 November 2011 terse-but, beralasan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;

Bahwa dalil Penggugat dalam perkara ini yang menyatakan bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 573/Pid.B/2010/PN.TB. tertanggal 23 Agustus 2011 (*in casu* Bukti Surat P-1457) tersebut, telah didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar, tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam perkara ini;

Bahwa tanpa mempertimbangkan hal-hal di atas tersebut, *Judex Facti* dalam perkara ini hanya mempergunakan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 01/Pdt.G/2011/PN-TB. tertanggal 14 November 2011 dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 441/PDT/2011/PT-Mdn. tertanggal 8 Februari 2012 tersebut, untuk keuntungan Tergugat I (*vide*, Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB. tertanggal 29 Oktober 2014 halaman tiga ratus lima puluh satu, alinea pertama);

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah menjadikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara perdata antara Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Tergugat I untuk keuntungan Tergugat I, tanpa mempertimbangkan

Halaman 79 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Amar Putusan Pengadilan tersebut telah didasarkan pada fakta yang benar, pada hal salah satu dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini mempersoalkan keberadaan Amar Putusan Pengadilan tersebut, *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum, karena tidak mempergunakan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum, maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/PDT/2015/PT Mdn. tertanggal 02 Desember 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 29 Oktober 2014 Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.TB., harus dibatalkan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat kasasi;

Bahwa dalam hal *Judex Facti* tidak melaksanakan fungsi dan kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diajukan sebagai alasan Kasasi. Hal tersebut dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2785 K/Pdt/2012 tertanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil gugatannya. Alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat I dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 51/HGU/BPN RI/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Inti Palm Sumatera pada tanah yang terletak di Kabupaten Asahan, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatera untuk tanah seluas 1.652,67 Ha (seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh hektar) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 tanggal 24 November 2010 atas nama PT Inti Palm Sumatera seluas 2.437,09 Ha (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma nol sembilan hektar) adalah sah menurut hukum;

Bahwa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) Surat Penyerahan Tanah/Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Tergugat VI Yusnah Kosim, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan dan 723

Halaman 80 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh tiga) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. HAMONANGAN SIAHAAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. HAMONANGAN SIAHAAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 81 dari 82 hal.Put. Nomor 1581 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**